



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 1

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 11 TAHUN 1985  
T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1985/1986  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-

- rah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Pro  
pinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban - dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1010/1985 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1985/1986;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1361 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 06/DPRD.Kab Sng./78 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
  2. Pembicaraan dalam sidang sidang Panitia Anggaran tanggal 12 dan 20 Desember 1985;
  3. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23 Desember 1985;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1985/1986.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 508.314.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.685.519.000,00 dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin  
 sebelum perubahan Rp. 2.729.705.000,00  
 bertambah Rp. 258.475.000,00  
 Pendapatan Rutin  
 setelah perubahan .....Rp. 2.988.180.000,00
- b. Pendapatan Pembangunan sebelum  
 perubahan ..... Rp. 447.500.000,00  
 bertambah Rp. 249.839.000,00  
 Pendapatan Pembangunan  
 setelah perubahan .....Rp. 697.339.000,00
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 508.314.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.685.519.000,00 dan diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin se  
 belum perubahan...Rp.2.660.375.000,00  
 Bertambah                       
                     Rp. 212.505.000,00  
 Belanja Rutin setelah  
 perubahan .....Rp.2.872.880.000,00
- b. Belanja Pembangun  
an sebelum perubah  
an .....Rp.516.830.000,00  
 Bertambah                       
                     Rp.295.809.000,00  
 Belanja Pembangunan  
 setelah perubahan ...Rp. 812.639.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX./R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi Rp. 3.685.519.000,00

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp.2.263.912.000,00 sehingga menjadi Rp.3.651.114.000,00 di-
- perinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin se  
 belum perubahan ...Rp.430.214.000,00  
 Bertambah/berkurang                       
                     Rp.                       
 Pendapatan Rutin  
 setelah perubahan ....Rp.430.214.000,00

b. Pendapatan Pem- angunan sebelum perubahan .....	Rp. 956.988.000,00
Bertambah	<u>Rp. 2.263.912.000,00</u>
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ....	Rp. 3.220.900.000,00

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.263.912.000,00 sehingga menjadi Rp. 3.651.114.000,00 dan di perinci sebagai berikut :
- |                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| a. Belanja Rutin se-<br>belum perubahan..                | Rp. 430.214.000,00          |
| Bertambah/ber-<br>kurang                                 | Rp. _____                   |
| Belanja Rutin setelah<br>perubahan .....                 | Rp. 430.214.000,00          |
| b. Belanja Pembangun-<br>an sebelum per-<br>ubahan ..... | Rp. 956.988.000,00          |
| Bertambah                                                | <u>Rp. 2.263.912.000,00</u> |
| Belanja Pembangunan<br>setelah perubahan ...             | Rp. 3.220.900.000,00        |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT      BUPATI KEPALA DAERAH  
DAERAH TK. II SEMARANG      RINGKAT II SEMARANG

KETUA,

cap.

ttd.

cap.

ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Pebruari 1986 Nomor : 903/35/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 14 Pebruari 1986 Seri D Nomor 1 Tahun 1986

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

cap.

ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH

NIP. 500030937